



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HENDRA SALIM, laki - laki, tempat / tanggal lahir : Labuhan Deli, 24-05-1957, Warga Negara Indonesias, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 141, Br / Link. Gaduh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, No. Telp / HP 082340081975, Nik. 1210012405570003, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Nopember 2021, dengan Register Nomor : 758/Pdt.P/2021/PN Dps yang isi pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama SIE HE TJANG (alm) dengan LIE GEK MOI (alm):

- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat – surat karena didalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Kenal Kelahiran, ada perbedaan nama ;

- Bahwa dalam Surat Kenal Kelahiran tertulis PO TJIENG sedangkan didalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis HENDRA SALIM ;

- Bahwa dengan perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Kenal Kelahiran, Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis HENDRA SALIM dan Po Tjieng merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;

- Bahwa untuk sahnya Penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dapat tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar bapak hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan kartu keluarga Tertulis HENDRA SALIM, sedangkan dalam Surat kenal Kelahiran tertulis PO TJIENG, adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama : HENDRA SALIM ;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1210012405570003, tanggal 10 Februari 2018 an. **Hendra Salim** (Pemohon), diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) No. 447/Pem/1960, tanggal 29 Juli 1960, an. **PO TJIENG**, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5171010909160009, tanggal 9 September 2016 an. Kepala keluarga **Hendra Salim** / Pemohon, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes No Seri 11799625, an. **Hendra Salim**/Pemohon, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : **Effendi Syarif** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada masalah nama Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta surat-surat lainnya berbeda dengan Surat Kenal (Kelahiran) Pemohon;
- Bahwa awalnya saat Pemohon lahir diberi nama **PO TJIENG** ;
- Bahwa Pemohon / PO TJIENG lahir di Labuhan Deli ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal **24 Mei 1957** sesuai dengan KTP Pemohon (bukti P-1) ;
- Bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK tercantum pemohon lahir tanggal 24, dan berbeda dengan Surat Keterangan Kelahiran pemohon tercantum lahir tanggal 29, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, antara Pemohon lahir antara tanggal 24 atau tanggal 29, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon bernama **Sie He Tjang alm.** dengan **Lie Gek Moi alm** sebagaimana tertulis dalam surat Keterangan kelahiran Pemohon (bukti P-3) ;
- Bahwa mengenai perbedaan nama orang tua Pemohon dalam Surat Kenal Lahir dengan Kartu keluarga (KK) dan KTP, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon berubah nama sejak menjadi WNI dan bernama **Hendra Salim** ;
- Bahwa **PO TJIENG** adalah **HENDRA SALIM**, orangnya satu / orang sama yaitu Pemohon ;

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir dan juga nama orang tua antara Po Tjieng dengan Hendra salim dalam surat Keterangan lahir dengan KTP dan KK, saksi tidak tahu mengenai hal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi : Ripin Kasim yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada masalah nama Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta surat-surat lainnya berbeda dengan Surat Kenal (Kelahiran) Pemohon;
- Bahwa awalnya saat Pemohon lahir diberi nama **PO TJIENG** ;
- Bahwa Pemohon / PO TJIENG lahir di Labuhan Deli ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal **24 Mei 1957** sesuai dengan KTP Pemohon (bukti P-1) ;
- Bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK tercantum pemohon lahir tanggal 24, dan berbeda dengan Surat Keterangan Kelahiran pemohon tercantum lahir tanggal 29, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, antara Pemohon lahir antara tanggal 24 atau tanggal 29, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon bernama **Sie He Tjang alm.** dengan **Lie Gek Moi alm** sebagaimana tertulis dalam surat Keterangan kelahiran Pemohon (bukti P-3) ;
- Bahwa mengenai perbedaan nama orang tua Pemohon dalam Surat Kenal Lahir dengan Kartu keluarga (KK) dan KTP, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon berubah nama sejak menjadi WNI dan bernama Hendra Salim ;
- Bahwa PO TJIENG adalah HENDRA SALIM, orangnya satu / orang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir dan juga nama orang tua antara Po Tjieng dengan Hendra salim dalam surat Keterangan lahir dengan KTP dan KK, saksi tidak tahu mengenai hal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon agar nama Pemohon yang tertulis dalam surat Kenal Lahir bernama PO TJIENG dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas surat-surat lainnya dengan nama HENDRA SALIM adalah orangnya sama yaitu Pemohon Hendra Salim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon awalnya bernama **PO TJIENG**, dan setelah menjadi WNI berubah nama menjadi **HENDRA SALIM** ;
- Bahwa antara **PO TJIENG** dengan **HENDRA SALIM** adalah orangnya sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon PO TJIENG atau Hendra Salim lahir di Labuhan Deli ;
- Bahwa PO TJIENG lahir tanggal **29 Mei 1957** sesuai dengan Surat Kenal lahir (P-2), sedangkan Hendra Salim (Pemohon) lahir tanggal 24 Mei 1957 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertanda P-1 dan Kartu Keluarga (KK) bertanda P-3;
- Bahwa PO TJIENG anak laki-laki dari **Sie He Tjang** almarhum dengan **Lie Gek Moi** sesuai dengan Surat Kenal Lahir (P-2), sedangkan Hendra Salim (Pemohon) lahir dari **Ong Boen Ho** sebagai ayahnya, dan **Lie Tjai Loei** sebagai ibunya sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) bertanda P-3 ;
- Bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir Pemohon, nama orang tua Pemohon para saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir antara **PO TJIENG** dengan **HENDRA SALIM** saksi juga tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum pokok Pemohon yang perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan bahwa **Po Tjieng** sama dengan Pemohon **Hendra Salim**, dan nama **Hendra Salim** berhak dipakai oleh Pemohon dalam surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat yang diajukan bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, dimana bahwa Pemohon sejak lahir bernama Po Tjieng, lahir tanggal 29 Mei 1957 anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama **Sie He Tjang** almarhum dengan **Lie Gek Moi**

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kenal (Kelahiran) No. 447/Pem/1960 tanggal 29 Juli 1960 (Bukti P-2), sedangkan Hendra Salim tercatat lahir tanggal 24 Mei 1957 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-3) dengan **Ong Boen Ho** sebagai ayahnya dari **Lie Tjai Loei** sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan, satupun saksi tidak ada yang menerangkan / tidak mengetahui kapan Pemohon lahir sebenarnya, apakah antara tanggal 29 sebagaimana yang tertulis dalam Surat Kenal (Kelahiran) No. 447/Pem/1960 tanggal 29 Juli 1960 (Bukti P-2) atas nama Po Tjieng, atau tanggal 24 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertanda P-1 dan Kartu Keluarga (KK) bertanda P-3 dengan nama Hendra Salim, dan ada perbedaan nama orang tua dari Pemohon, dimana didalam Surat Kenal (Kelahiran) Pemohon No. 447/Pem/1960 tanggal 29 Juli 1960 (**bukti P-2**) nama orang tuanya adalah **Sie He Tjiang** (Bapak) dan **Lie Gek Moi** (Ibu) sedangkan didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon (**Bukti P-3**) tertulis orang tuanya bernama **Ong Boen Ho** sebagai ayah dan **Lie Tjai Loei** sebagai ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 2 (dua) perbedaan yaitu mengenai tanggal lahir dan juga nama orang tua Pemohon itu sendiri, tentunya akan menimbulkan pertanyaan apakah benar Pemohon bernama Po Tjieng alias Hendra Salim adalah orang satu / sama, ataukah dua orang yang berbeda karena memiliki perbedaan tanggal lahir dan perbedaan orang tua ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dulunya bernama Po Tjieng dan sekarang menjadi Hendra Salim tentunya tanggal lahir dan nama kedua orang tuanya adalah sama, baik nama Bapaknya maupun nama Ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **20 Desember 2021** oleh **I Wayan Sukradana, SH., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 758/Pdt.P/2021/PN.Dps. tanggal 24 Nopember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **I Made Diartika, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Diartika, SH.

I Wayan Sukradana, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. Proses..... Rp 50.000,00
3. PenggandaanRp. 15.000,00
4. PNBP..... Rp 10.000,00
5. RedaksiRp. 10.000,00
6. Materai..... Rp 10.000,00

JumlahRp 125.000,00

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Penetapan No. 758/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)